



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut DPMD merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19)*.
23. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
24. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penghitungan pembagian, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi dalam penghitungan pembagian, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Tata cara perhitungan pembagian dan penetapan;
- b. Penyaluran Dana Desa;
- c. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- e. Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Sanksi.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah Desa.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja

terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dinilai dari:
 - a. perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- b. perubahan status desa Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. status desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 10

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot dan data perhitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 11

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 12

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD \text{ Desa} = AD + AA + AK + AF$$

Keterangan:

DD Desa	= alokasi Dana Desa setiap Desa
AD	= Alokasi Dasar
AA	= Alokasi Afirmasi
AK	= Alokasi Kinerja
AF	= Alokasi Formula

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 13

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Kapuas penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 214 Desa.
- (2) Dana Desa seluruh desa di Kabupaten Kapuas Tahun 2021 sebesar Rp 191.544.301.000,00 (seratus sembilan puluh satu milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp 130.416.839.000,00 (seratus tiga puluh milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dibagi secara merata untuk setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
 - b. Alokasi Kinerja sebesar Rp 6.051.213.000,00 (enam milyar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dibagi untuk 21 (dua puluh satu) Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa; dan
 - c. Alokasi Formula sebesar Rp 55.076.249.000,00 (lima puluh lima milyar tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagi untuk seluruh Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan anggaran dan prioritas penggunaan Dana Desa dari Pemerintah maka pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan perubahan APBDes sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Pertama
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT

- Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam indeks Desa.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan ; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa untuk pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati, wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen digital (softcopy).
- (12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 16

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 17

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa kepada Desa

Pasal 22

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penerbitan SPP.

- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, meliputi:
 - a. Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa /badan

usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, meliputi:
 - a. Pendataan Desa, pemerataan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa secara merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, meliputi:
 - a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program sosial pemerintah lainnya.
- (3) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (6) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 26

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 27

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa

untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (4) Batas waktu pemberian persetujuan Bupati yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDes.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala DPMD melalui Camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 30

Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD adalah sebagai berikut:

- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap II melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa, meliputi:
 - a. Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.
 - b. SPJ harus dilengkapi dengan bukti bukti yang sah dan lengkap.
 - c. Ruang lingkup Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa meliputi:
 - 1) Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pertanggungjawaban dibuat setiap tahapan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi tahap I (40%), tahap II (40%), tahap III (20%).
 - 3) Dokumen pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran meliputi: Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan), kuitansi, nota/faktur, daftar tanda terima, daftar tanda terima upah kerja, harga perkiraan sendiri (HPS), surat perjanjian, surat pesanan barang, Surat Perintah Kerja, foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pertahapan, Berita Acara Serah Terima (BAST), bukti-bukti pembayaran pajak dan atau bukti-bukti pengeluaran lainnya.
 - 4) Laporan rekening koran dan surat pernyataan kepala desa terkait SiLPA tahun anggaran yang dipertanggungjawabkan.

- d. Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang disampaikan oleh kepala Desa.
- e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Lembar pengesahan SPJ dana desa untuk disampaikan ke Bupati melalui Kepala DPMD.
- f. Pemerintah Desa wajib menyimpan dokumen SPJ dana desa yang asli menurut tahapan penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama 5 (lima) tahun.
- g. Camat wajib untuk menyimpan copy dokumen SPJ dana desa menurut tahapan penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama 5 (lima) tahun.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 33

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.

- (2) Dalam hal setelah proses perkara hukum terhadap Kepala Desa atas penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian /lembaga terkait.

Pasal 34

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan

setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada

penyaluran Dana desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021 , dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan mengenai:

- a. penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilengkapi kertas kerja perhitungan pembagian dan penetapan Dana Desa Setiap Desa.
- b. format-format dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, meliputi:
 1. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
 2. format laporan konvergensi pencegahan stunting TK. Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
 3. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);

4. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10);
 5. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6); dan
 6. format daftar Rekening Kas Desa;
 7. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2); dan
- c. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Dana Desa	Pencairan		
							Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	SELAT	PULAU TELO	641.574.000	-	156.604.000	798.178.000	319.271.200	319.271.200	159.635.600
2	SELAT	PULAU TELO BARU	641.574.000	-	114.170.000	755.744.000	302.297.600	302.297.600	151.148.800
3	KAPUAS HILIR	BAKUNGIN	641.574.000	-	395.810.000	1.037.384.000	414.953.600	414.953.600	207.476.800
4	KAPUAS HILIR	SEI ASEM	641.574.000	-	260.806.000	902.380.000	360.952.000	360.952.000	180.476.000
5	KAPUAS HILIR	SAKA BATUR	641.574.000	-	249.874.000	891.448.000	356.579.200	356.579.200	178.289.600
6	KAPUAS TIMUR	ANJIR SERAPAT TIMUR	641.574.000	288.153.000	450.414.000	1.380.141.000	552.056.400	552.056.400	276.028.200
7	KAPUAS TIMUR	ANJIR SERAPAT TENGAH	721.575.000	-	699.878.000	1.421.453.000	568.581.200	568.581.200	284.290.600
8	KAPUAS TIMUR	ANJIR SERAPAT BARAT	721.575.000	-	641.954.000	1.363.529.000	545.411.600	545.411.600	272.705.800
9	KAPUAS TIMUR	ANJIR MAMBULAU TIMUR	641.574.000	-	474.942.000	1.116.516.000	446.606.400	446.606.400	223.303.200
10	KAPUAS TIMUR	ANJIR MAMBULAU TENGAH	641.574.000	-	482.438.000	1.124.012.000	449.604.800	449.604.800	224.802.400
11	KAPUAS TIMUR	ANJIR MAMBULAU BARAT	641.574.000	-	381.132.000	1.022.706.000	409.082.400	409.082.400	204.541.200
12	KAPUAS TIMUR	ANJIR SERAPAT BARU	641.574.000	-	216.576.000	858.150.000	343.260.000	343.260.000	171.630.000
13	KAPUAS KUALA	BATANJUNG	641.574.000	-	282.652.000	924.226.000	369.690.400	369.690.400	184.845.200
14	KAPUAS KUALA	CEMARA LABAT	641.574.000	-	207.916.000	849.490.000	339.796.000	339.796.000	169.898.000
15	KAPUAS KUALA	PALAMPAI	561.574.000	-	176.335.000	737.909.000	295.163.600	295.163.600	147.581.800
16	KAPUAS KUALA	SEI TERAS	641.574.000	-	465.120.000	1.106.694.000	442.677.600	442.677.600	221.338.800
17	KAPUAS KUALA	LUPAK DALAM	641.574.000	-	564.648.000	1.206.222.000	482.488.800	482.488.800	241.244.400
18	KAPUAS KUALA	TAMBAN BARU SELATAN	641.574.000	-	349.983.000	991.557.000	396.622.800	396.622.800	198.311.400
19	KAPUAS KUALA	TAMBAN LUPAK	641.574.000	-	172.844.000	814.418.000	325.767.200	325.767.200	162.883.600
20	KAPUAS KUALA	LUPAK TIMUR	641.574.000	-	249.922.000	891.496.000	356.598.400	356.598.400	178.299.200
21	KAPUAS KUALA	WARGO MULYO	641.574.000	-	199.885.000	841.459.000	336.583.600	336.583.600	168.291.800
22	KAPUAS KUALA	SEI BAKUT	641.574.000	-	262.873.000	904.447.000	361.778.800	361.778.800	180.889.400
23	KAPUAS KUALA	PEMATANG	641.574.000	-	336.369.000	977.943.000	391.177.200	391.177.200	195.588.600
24	KAPUAS KUALA	SIMPANG BUNGA TANJUNG	641.574.000	-	273.675.000	915.249.000	366.099.600	366.099.600	183.049.800
25	KAPUAS KUALA	BARANGGAU	641.574.000	-	355.891.000	997.465.000	398.986.000	398.986.000	199.493.000
26	KAPUAS BARAT	SEI KAYU	641.574.000	-	417.435.000	1.059.009.000	423.603.600	423.603.600	211.801.800
27	KAPUAS BARAT	SAKA MANGKAHAI	641.574.000	-	292.247.000	933.821.000	373.528.400	373.528.400	186.764.200
28	KAPUAS BARAT	ANJIR KALAMPAN	641.574.000	-	244.305.000	885.879.000	354.351.600	354.351.600	177.175.800
29	KAPUAS BARAT	PANTAI	641.574.000	-	326.431.000	968.005.000	387.202.000	387.202.000	193.601.000
30	KAPUAS BARAT	SAKA TAMIANG	641.574.000	-	210.151.000	851.725.000	340.690.000	340.690.000	170.345.000
31	KAPUAS BARAT	PENDA KATAPI	641.574.000	-	300.410.000	941.984.000	376.793.600	376.793.600	188.396.800

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Dana Desa	Pencairan		
							Tahap I	Tahap II	Tahap III
32	KAPUAS BARAT	TELUK HIRI	561.574.000	-	173.173.000	734.747.000	293.898.800	293.898.800	146.949.400
33	KAPUAS BARAT	SEI DUSUN	641.574.000	-	277.063.000	918.637.000	367.454.800	367.454.800	183.727.400
34	KAPUAS BARAT	SEI PITUNG	641.574.000	-	392.824.000	1.034.398.000	413.759.200	413.759.200	206.879.600
35	KAPUAS BARAT	MAJU BERSAMA	561.574.000	-	298.324.000	859.898.000	343.959.200	343.959.200	171.979.600
36	KAPUAS BARAT	BASUTA RAYA	561.574.000	-	152.569.000	714.143.000	285.657.200	285.657.200	142.828.600
37	PULAU PETAK	SAKA LAGON	641.574.000	-	428.762.000	1.070.336.000	428.134.400	428.134.400	214.067.200
38	PULAU PETAK	BUNGA MAWAR	641.574.000	-	490.591.000	1.132.165.000	452.866.000	452.866.000	226.433.000
39	PULAU PETAK	SEI TATAS	641.574.000	-	333.894.000	975.468.000	390.187.200	390.187.200	195.093.600
40	PULAU PETAK	NARAHAN	641.574.000	-	227.561.000	869.135.000	347.654.000	347.654.000	173.827.000
41	PULAU PETAK	HANDIWUNG	641.574.000	-	298.784.000	940.358.000	376.143.200	376.143.200	188.071.600
42	PULAU PETAK	ANJIR PALAMBANG	641.574.000	-	310.412.000	951.986.000	380.794.400	380.794.400	190.397.200
43	PULAU PETAK	PALANGKAI	641.574.000	-	200.621.000	842.195.000	336.878.000	336.878.000	168.439.000
44	PULAU PETAK	TELUK PALINGET	641.574.000	-	452.212.000	1.093.786.000	437.514.400	437.514.400	218.757.200
45	PULAU PETAK	SEI TATAS HILIR	641.574.000	-	536.575.000	1.178.149.000	471.259.600	471.259.600	235.629.800
46	PULAU PETAK	MAWAR MEKAR	641.574.000	-	199.735.000	841.309.000	336.523.600	336.523.600	168.261.800
47	PULAU PETAK	BANAMA	641.574.000	-	320.932.000	962.506.000	385.002.400	385.002.400	192.501.200
48	PULAU PETAK	NARAHAN BARU	641.574.000	-	276.109.000	917.683.000	367.073.200	367.073.200	183.536.600
49	KAPUAS MURUNG	TAJEPAN	641.574.000	-	936.947.000	1.578.521.000	631.408.400	631.408.400	315.704.200
50	KAPUAS MURUNG	MAMPAI	641.574.000	-	262.032.000	903.606.000	361.442.400	361.442.400	180.721.200
51	KAPUAS MURUNG	MUARA DADAHUP	641.574.000	288.153.000	585.642.000	1.515.369.000	606.147.600	606.147.600	303.073.800
52	KAPUAS MURUNG	BELAWANG	561.574.000	-	165.760.000	727.334.000	290.933.600	290.933.600	145.466.800
53	KAPUAS MURUNG	PALANGKAU LAMA	561.574.000	-	129.905.000	691.479.000	276.591.600	276.591.600	138.295.800
54	KAPUAS MURUNG	PALANGKAU BARU	561.574.000	-	190.331.000	751.905.000	300.762.000	300.762.000	150.381.000
55	KAPUAS MURUNG	TALEKUNG PUNEI	561.574.000	288.153.000	153.500.000	1.003.227.000	401.290.800	401.290.800	200.645.400
56	KAPUAS MURUNG	KARYA BERSAMA	641.574.000	-	296.152.000	937.726.000	375.090.400	375.090.400	187.545.200
57	KAPUAS MURUNG	PALINGKAU JAYA	561.574.000	-	126.204.000	687.778.000	275.111.200	275.111.200	137.555.600
58	KAPUAS MURUNG	PALINGKAU ASRI	561.574.000	-	119.465.000	681.039.000	272.415.600	272.415.600	136.207.800
59	KAPUAS MURUNG	PALINGKAU SEJAHTERA	561.574.000	-	125.219.000	686.793.000	274.717.200	274.717.200	137.358.600
60	KAPUAS MURUNG	SAKA BINJAI	561.574.000	-	112.315.000	673.889.000	269.555.600	269.555.600	134.777.800
61	KAPUAS MURUNG	BINA SEJAHTERA	561.574.000	-	153.988.000	715.562.000	286.224.800	286.224.800	143.112.400
62	KAPUAS MURUNG	SUKA REJA	561.574.000	-	82.456.000	644.030.000	257.612.000	257.612.000	128.806.000
63	KAPUAS MURUNG	SUKA MUKTI	561.574.000	-	154.742.000	716.316.000	286.526.400	286.526.400	143.263.200
64	KAPUAS MURUNG	BINA KARYA	561.574.000	-	171.941.000	733.515.000	293.406.000	293.406.000	146.703.000
65	KAPUAS MURUNG	BINA MEKAR	561.574.000	-	161.173.000	722.747.000	289.098.800	289.098.800	144.549.400
66	KAPUAS MURUNG	RAWA SUBUR	561.574.000	-	108.579.000	670.153.000	268.061.200	268.061.200	134.030.600
67	KAPUAS MURUNG	SUMBER MULYA	561.574.000	288.153.000	113.748.000	963.475.000	385.390.000	385.390.000	192.695.000
68	KAPUAS MURUNG	BUMI RAHAYU	561.574.000	-	149.799.000	711.373.000	284.549.200	284.549.200	142.274.600
69	KAPUAS MURUNG	MANGGALA PERMAI	561.574.000	-	113.126.000	674.700.000	269.880.000	269.880.000	134.940.000
70	BASARANG	PANGKALAN REKAN	641.574.000	288.153.000	397.964.000	1.327.691.000	531.076.400	531.076.400	265.538.200
71	BASARANG	BATUAH	641.574.000	-	294.468.000	936.042.000	374.416.800	374.416.800	187.208.400
72	BASARANG	BASARANG	641.574.000	-	537.128.000	1.178.702.000	471.480.800	471.480.800	235.740.400
73	BASARANG	BASUNGKAI	641.574.000	-	178.281.000	819.855.000	327.942.000	327.942.000	163.971.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Dana Desa	Pencairan		
							Tahap I	Tahap II	Tahap III
74	BASARANG	MALUEN	641.574.000	-	240.436.000	882.010.000	352.804.000	352.804.000	176.402.000
75	BASARANG	PANGKALAN SARI	641.574.000	-	240.825.000	882.399.000	352.959.600	352.959.600	176.479.800
76	BASARANG	LUNUK RAMBA	641.574.000	288.153.000	81.687.000	1.011.414.000	404.565.600	404.565.600	202.282.800
77	BASARANG	BATU NINDAN	641.574.000	-	150.877.000	792.451.000	316.980.400	316.980.400	158.490.200
78	BASARANG	BASARANG JAYA	641.574.000	-	126.963.000	768.537.000	307.414.800	307.414.800	153.707.400
79	BASARANG	BUNGAI JAYA*)	641.574.000	288.153.000	107.868.000	1.037.595.000	622.557.000	415.038.000	
80	BASARANG	PANARUNG	561.574.000	-	228.505.000	790.079.000	316.031.600	316.031.600	158.015.800
81	BASARANG	TARUNG MANUAH	561.574.000	-	170.155.000	731.729.000	292.691.600	292.691.600	146.345.800
82	BASARANG	TAMBUN RAYA	641.574.000	-	171.676.000	813.250.000	325.300.000	325.300.000	162.650.000
83	BASARANG	NANING	561.574.000	-	181.330.000	742.904.000	297.161.600	297.161.600	148.580.800
84	MANTANGAI	MANUSUP	641.574.000	-	283.158.000	924.732.000	369.892.800	369.892.800	184.946.400
85	MANTANGAI	SEI KAPAR	641.574.000	-	417.050.000	1.058.624.000	423.449.600	423.449.600	211.724.800
86	MANTANGAI	TARANTANG	641.574.000	-	246.445.000	888.019.000	355.207.600	355.207.600	177.603.800
87	MANTANGAI	LAMUNTI	641.574.000	-	152.689.000	714.263.000	285.705.200	285.705.200	142.852.600
88	MANTANGAI	PULAU KALADAN	641.574.000	288.153.000	276.135.000	1.205.862.000	482.344.800	482.344.800	241.172.400
89	MANTANGAI	MANTANGAI HILIR	641.574.000	-	275.544.000	917.118.000	366.847.200	366.847.200	183.423.600
90	MANTANGAI	MANTANGAI TENGAH	641.574.000	-	225.618.000	867.192.000	346.876.800	346.876.800	173.438.400
91	MANTANGAI	MANTANGAI HULU	641.574.000	-	351.086.000	992.660.000	397.064.000	397.064.000	198.532.000
92	MANTANGAI	KALUMPANG	641.574.000	-	165.771.000	807.345.000	322.938.000	322.938.000	161.469.000
93	MANTANGAI	SEI AHAS	561.574.000	-	504.624.000	1.066.198.000	426.479.200	426.479.200	213.239.600
94	MANTANGAI	KATUNJUNG	561.574.000	-	416.052.000	977.626.000	391.050.400	391.050.400	195.525.200
95	MANTANGAI	LAHEI MANGKUTUP	641.574.000	-	194.009.000	835.583.000	334.233.200	334.233.200	167.116.600
96	MANTANGAI	TUMBANG MUROI	641.574.000	-	1.100.981.000	1.742.555.000	697.022.000	697.022.000	348.511.000
97	MANTANGAI	DANAU RAWAH	641.574.000	-	292.492.000	934.066.000	373.626.400	373.626.400	186.813.200
98	MANTANGAI	MUROI RAYA	641.574.000	-	482.636.000	1.124.210.000	449.684.000	449.684.000	224.842.000
99	MANTANGAI	KATIMPUN	561.574.000	-	234.604.000	796.178.000	318.471.200	318.471.200	159.235.600
100	MANTANGAI	MANUSUP HILIR	641.574.000	-	287.961.000	929.535.000	371.814.000	371.814.000	185.907.000
101	MANTANGAI	SEI GITA	561.574.000	-	213.382.000	774.956.000	309.982.400	309.982.400	154.991.200
102	MANTANGAI	BUKIT BATU	641.574.000	-	304.850.000	946.424.000	378.569.600	378.569.600	189.284.800
103	MANTANGAI	SEI GAWING	561.574.000	-	287.372.000	848.946.000	339.578.400	339.578.400	169.789.200
104	MANTANGAI	HUMBANG RAYA	561.574.000	-	214.762.000	776.336.000	310.534.400	310.534.400	155.267.200
105	MANTANGAI	TABORE	561.574.000	-	227.257.000	788.831.000	315.532.400	315.532.400	157.766.200
106	MANTANGAI	TUMBANG MANGKUTUP	561.574.000	-	334.551.000	896.125.000	358.450.000	358.450.000	179.225.000
107	MANTANGAI	LAPETAN	561.574.000	-	321.378.000	882.952.000	353.180.800	353.180.800	176.590.400
108	MANTANGAI	LAMUNTI PERMAI	641.574.000	-	110.732.000	752.306.000	300.922.400	300.922.400	150.461.200
109	MANTANGAI	MANYAHI	641.574.000	-	176.307.000	817.881.000	327.152.400	327.152.400	163.576.200
110	MANTANGAI	SEKATA MAKMUR	561.574.000	-	206.807.000	768.381.000	307.352.400	307.352.400	153.676.200
111	MANTANGAI	KALADAN JAYA	561.574.000	-	106.785.000	668.359.000	267.343.600	267.343.600	133.671.800
112	MANTANGAI	RANTAU JAYA	561.574.000	-	145.032.000	706.606.000	282.642.400	282.642.400	141.321.200
113	MANTANGAI	WARGA MULYA	561.574.000	-	118.051.000	679.625.000	271.850.000	271.850.000	135.925.000
114	MANTANGAI	LAMUNTI BARU	561.574.000	-	115.697.000	677.271.000	270.908.400	270.908.400	135.454.200
115	MANTANGAI	SRIWIDADI	561.574.000	-	89.269.000	650.843.000	260.337.200	260.337.200	130.168.600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Dana Desa	Pencairan		
							Tahap I	Tahap II	Tahap III
116	MANTANGAI	SUMBER MAKMUR	561.574.000	288.153.000	129.522.000	979.249.000	391.699.600	391.699.600	195.849.800
117	MANTANGAI	SIDOMULYO	561.574.000	-	159.508.000	721.082.000	288.432.800	288.432.800	144.216.400
118	MANTANGAI	HARAPAN JAYA	561.574.000	-	161.986.000	723.560.000	289.424.000	289.424.000	144.712.000
119	MANTANGAI	SEKATA BANGUN	561.574.000	-	119.177.000	680.751.000	272.300.400	272.300.400	136.150.200
120	MANTANGAI	SARI MAKMUR	641.574.000	-	223.993.000	865.567.000	346.226.800	346.226.800	173.113.400
121	MANTANGAI	SUKA MAJU	561.574.000	-	130.334.000	691.908.000	276.763.200	276.763.200	138.381.600
122	TIMPAH	PETAK PUTI	641.574.000	-	242.157.000	883.731.000	353.492.400	353.492.400	176.746.200
123	TIMPAH	ARUK	561.574.000	-	126.700.000	688.274.000	275.309.600	275.309.600	137.654.800
124	TIMPAH	LAWANG KAJANG	641.574.000	-	133.425.000	774.999.000	309.999.600	309.999.600	154.999.800
125	TIMPAH	TIMPAH	641.574.000	288.153.000	223.757.000	1.153.484.000	461.393.600	461.393.600	230.696.800
126	TIMPAH	LUNGKUH LAYANG	641.574.000	-	115.035.000	756.609.000	302.643.600	302.643.600	151.321.800
127	TIMPAH	LAWANG KAMAH	641.574.000	-	176.175.000	817.749.000	327.099.600	327.099.600	163.549.800
128	TIMPAH	TUMBANG RANDANG	561.574.000	-	228.789.000	790.363.000	316.145.200	316.145.200	158.072.600
129	TIMPAH	BATAPAH	561.574.000	-	229.073.000	790.647.000	316.258.800	316.258.800	158.129.400
130	TIMPAH	DANAU PANTAU	641.574.000	-	125.430.000	767.004.000	306.801.600	306.801.600	153.400.800
131	KAPUAS TENGAH	MASARAN	561.574.000	288.153.000	251.302.000	1.101.029.000	440.411.600	440.411.600	220.205.800
132	KAPUAS TENGAH	KAYU BULAN	641.574.000	-	203.040.000	844.614.000	337.845.600	337.845.600	168.922.800
133	KAPUAS TENGAH	KOTA BARU	641.574.000	-	306.491.000	948.065.000	379.226.000	379.226.000	189.613.000
134	KAPUAS TENGAH	PENDA MUNTEI	561.574.000	-	168.791.000	730.365.000	292.146.000	292.146.000	146.073.000
135	KAPUAS TENGAH	TAPEN	641.574.000	-	222.370.000	863.944.000	345.577.600	345.577.600	172.788.800
136	KAPUAS TENGAH	PUJON	721.575.000	-	236.298.000	957.873.000	383.149.200	383.149.200	191.574.600
137	KAPUAS TENGAH	MARAPIT	641.574.000	-	210.261.000	851.835.000	340.734.000	340.734.000	170.367.000
138	KAPUAS TENGAH	MANIS	561.574.000	-	227.188.000	788.762.000	315.504.800	315.504.800	157.752.400
139	KAPUAS TENGAH	KARUKUS	561.574.000	-	180.298.000	741.872.000	296.748.800	296.748.800	148.374.400
140	KAPUAS TENGAH	BAJUH	641.574.000	-	206.212.000	847.786.000	339.114.400	339.114.400	169.557.200
141	KAPUAS TENGAH	BARUNANG	641.574.000	288.153.000	409.786.000	1.339.513.000	535.805.200	535.805.200	267.902.600
142	KAPUAS TENGAH	BUHUT JAYA	641.574.000	288.153.000	141.523.000	1.071.250.000	428.500.000	428.500.000	214.250.000
143	KAPUAS TENGAH	HURUNG PUKUNG	561.574.000	-	174.188.000	735.762.000	294.304.800	294.304.800	147.152.400
144	KAPUAS HULU	SEI HANYO	641.574.000	-	433.370.000	1.074.944.000	429.977.600	429.977.600	214.988.800
145	KAPUAS HULU	HURUNG TABENGAN	561.574.000	-	331.843.000	893.417.000	357.366.800	357.366.800	178.683.400
146	KAPUAS HULU	RAHUNG BUNGAI	561.574.000	-	191.639.000	753.213.000	301.285.200	301.285.200	150.642.600
147	KAPUAS HULU	BULAU NGANDUNG	561.574.000	-	259.737.000	821.311.000	328.524.400	328.524.400	164.262.200
148	KAPUAS HULU	TUMBANG PUROH	561.574.000	-	169.439.000	731.013.000	292.405.200	292.405.200	146.202.600
149	KAPUAS HULU	TANGIRANG	561.574.000	-	169.230.000	730.804.000	292.321.600	292.321.600	146.160.800
150	KAPUAS HULU	BARUNANG II	561.574.000	-	203.879.000	765.453.000	306.181.200	306.181.200	153.090.600
151	KAPUAS HULU	HURUNG TAMPANG	561.574.000	-	188.636.000	750.210.000	300.084.000	300.084.000	150.042.000
152	KAPUAS HULU	SUPANG	641.574.000	-	245.554.000	887.128.000	354.851.200	354.851.200	177.425.600
153	KAPUAS HULU	KATANJUNG	561.574.000	-	157.878.000	719.452.000	287.780.800	287.780.800	143.890.400
154	KAPUAS HULU	JAKATAN PARI	561.574.000	-	228.829.000	790.403.000	316.161.200	316.161.200	158.080.600
155	KAPUAS HULU	TUMBANG SIRAT	561.574.000	-	257.693.000	819.267.000	327.706.800	327.706.800	163.853.400
156	KAPUAS HULU	DIRUNG KORAM	561.574.000	-	258.430.000	820.004.000	328.001.600	328.001.600	164.000.800
157	KAPUAS HULU	MAMPAI JAYA	481.573.000	-	160.331.000	641.904.000	256.761.600	256.761.600	128.380.800

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Dana Desa	Pencairan		
							Tahap I	Tahap II	Tahap III
158	TAMBAN CATUR	TAMBAN BARU TIMUR	641.574.000	-	154.009.000	795.583.000	318.233.200	318.233.200	159.116.600
159	TAMBAN CATUR	TAMBAN BARU TENGAH	641.574.000	-	416.223.000	1.057.797.000	423.118.800	423.118.800	211.559.400
160	TAMBAN CATUR	TAMBAN BARU MEKAR	641.574.000	-	262.035.000	903.609.000	361.443.600	361.443.600	180.721.800
161	TAMBAN CATUR	BANDAR RAYA	641.574.000	-	360.403.000	1.001.977.000	400.790.800	400.790.800	200.395.400
162	TAMBAN CATUR	SIDOREJO	641.574.000	-	112.296.000	753.870.000	301.548.000	301.548.000	150.774.000
163	TAMBAN CATUR	WARNASARI	641.574.000	-	176.484.000	818.058.000	327.223.200	327.223.200	163.611.600
164	TAMBAN CATUR	BANDAR MEKAR	641.574.000	-	389.251.000	1.030.825.000	412.330.000	412.330.000	206.165.000
165	TAMBAN CATUR	TAMBAN MAKMUR	561.574.000	-	193.118.000	754.692.000	301.876.800	301.876.800	150.938.400
166	TAMBAN CATUR	SIDO MULYO	641.574.000	288.153.000	127.513.000	1.057.240.000	422.896.000	422.896.000	211.448.000
167	TAMBAN CATUR	TAMBAN JAYA	641.574.000	-	158.476.000	800.050.000	320.020.000	320.020.000	160.010.000
168	PASAK TALAWANG	JANGKANG	641.574.000	-	125.445.000	767.019.000	306.807.600	306.807.600	153.403.800
169	PASAK TALAWANG	TUMBANG TUKUN	641.574.000	-	239.904.000	881.478.000	352.591.200	352.591.200	176.295.600
170	PASAK TALAWANG	SEI RINGIN	641.574.000	288.153.000	201.817.000	1.131.544.000	452.617.600	452.617.600	226.308.800
171	PASAK TALAWANG	KABURAN	561.574.000	-	174.034.000	735.608.000	294.243.200	294.243.200	147.121.600
172	PASAK TALAWANG	BALAI BANJANG	561.574.000	-	267.839.000	829.413.000	331.765.200	331.765.200	165.882.600
173	PASAK TALAWANG	TUMBANG DIRING	561.574.000	-	143.297.000	704.871.000	281.948.400	281.948.400	140.974.200
174	PASAK TALAWANG	DANDANG	641.574.000	-	381.347.000	1.022.921.000	409.168.400	409.168.400	204.584.200
175	PASAK TALAWANG	HURUNG KAMPIN	561.574.000	-	164.684.000	726.258.000	290.503.200	290.503.200	145.251.600
176	PASAK TALAWANG	BATU SAMBUNG	561.574.000	288.153.000	140.531.000	990.258.000	396.103.200	396.103.200	198.051.600
177	PASAK TALAWANG	TUMBANG NUSA	561.574.000	-	119.492.000	681.066.000	272.426.400	272.426.400	136.213.200
178	MANDAU TALAWANG	MASAHA	561.574.000	-	505.703.000	1.067.277.000	426.910.800	426.910.800	213.455.400
179	MANDAU TALAWANG	SEI PINANG	641.574.000	-	315.851.000	957.425.000	382.970.000	382.970.000	191.485.000
180	MANDAU TALAWANG	LAWANG TAMANG	561.574.000	-	183.745.000	745.319.000	298.127.600	298.127.600	149.063.800
181	MANDAU TALAWANG	KARETAU MANTA'A	561.574.000	-	306.824.000	868.398.000	347.359.200	347.359.200	173.679.600
182	MANDAU TALAWANG	TUMBANG BUKOI	561.574.000	-	192.895.000	754.469.000	301.787.600	301.787.600	150.893.800
183	MANDAU TALAWANG	TUMBANG TIHIS	561.574.000	-	241.083.000	802.657.000	321.062.800	321.062.800	160.531.400
184	MANDAU TALAWANG	TUMBANG MANYARUNG	561.574.000	-	218.083.000	779.657.000	311.862.800	311.862.800	155.931.400
185	MANDAU TALAWANG	TANJUNG RENDAN	561.574.000	-	261.541.000	823.115.000	329.246.000	329.246.000	164.623.000
186	MANDAU TALAWANG	JAKATAN MASAHA	561.574.000	-	258.059.000	819.633.000	327.853.200	327.853.200	163.926.600
187	MANDAU TALAWANG	MASUPA RIA	561.574.000	-	149.067.000	710.641.000	284.256.400	284.256.400	142.128.200
188	DADAHUP	DADAHUP	641.574.000	-	212.237.000	853.811.000	341.524.400	341.524.400	170.762.200
189	DADAHUP	TAMBAK BAJAI	561.574.000	-	122.174.000	683.748.000	273.499.200	273.499.200	136.749.600
190	DADAHUP	BINA JAYA	641.574.000	-	96.689.000	738.263.000	295.305.200	295.305.200	147.652.600
191	DADAHUP	HARAPAN BARU	641.574.000	288.153.000	387.866.000	1.317.593.000	527.037.200	527.037.200	263.518.600
192	DADAHUP	BENTUK JAYA	641.574.000	-	147.534.000	789.108.000	315.643.200	315.643.200	157.821.600
193	DADAHUP	SUMBER AGUNG	641.574.000	-	195.558.000	837.132.000	334.852.800	334.852.800	167.426.400
194	DADAHUP	PETAK BATUAH	561.574.000	-	124.429.000	686.003.000	274.401.200	274.401.200	137.200.600
195	DADAHUP	MANUNTUNG	561.574.000	-	237.799.000	799.373.000	319.749.200	319.749.200	159.874.600
196	DADAHUP	SUMBER ALASKA	641.574.000	-	119.778.000	761.352.000	304.540.800	304.540.800	152.270.400
197	DADAHUP	MENTENG KARYA	561.574.000	-	136.519.000	698.093.000	279.237.200	279.237.200	139.618.600
198	DADAHUP	TANJUNG HARAPAN	561.574.000	-	173.188.000	734.762.000	293.904.800	293.904.800	146.952.400
199	DADAHUP	KAHURIPAN PERMAI	561.574.000	-	143.580.000	705.154.000	282.061.600	282.061.600	141.030.800

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Dana Desa	Pencairan		
							Tahap I	Tahap II	Tahap III
200	DADAHUP	DADAHUP RAYA	561.574.000	-	207.107.000	768.681.000	307.472.400	307.472.400	153.736.200
201	BATAGUH	PULAU MAMBULAU	641.574.000	-	361.762.000	1.003.336.000	401.334.400	401.334.400	200.667.200
202	BATAGUH	SEI LUNUK	641.574.000	-	369.894.000	1.011.468.000	404.587.200	404.587.200	202.293.600
203	BATAGUH	SEI JANGKIT	721.575.000	-	557.708.000	1.279.283.000	511.713.200	511.713.200	255.856.600
204	BATAGUH	TAMBAN LUAR	641.574.000	-	276.746.000	918.320.000	367.328.000	367.328.000	183.664.000
205	BATAGUH	TERUSAN RAYA	641.574.000	-	750.747.000	1.392.321.000	556.928.400	556.928.400	278.464.200
206	BATAGUH	TERUSAN KARYA	641.574.000	-	231.832.000	873.406.000	349.362.400	349.362.400	174.681.200
207	BATAGUH	TERUSAN MAKMUR	641.574.000	288.153.000	232.764.000	1.162.491.000	464.996.400	464.996.400	232.498.200
208	BATAGUH	TERUSAN MULYA	641.574.000	-	204.458.000	846.032.000	338.412.800	338.412.800	169.206.400
209	BATAGUH	BAMBAN RAYA	641.574.000	288.153.000	512.771.000	1.442.498.000	576.999.200	576.999.200	288.499.600
210	BATAGUH	BANGUN HARJO	561.574.000	-	84.263.000	645.837.000	258.334.800	258.334.800	129.167.400
211	BATAGUH	TERUSAN BAGUNTAN RAYA	641.574.000	288.153.000	512.743.000	1.442.470.000	576.988.000	576.988.000	288.494.000
212	BATAGUH	TERUSAN RAYA BARAT	641.574.000	-	369.504.000	1.011.078.000	404.431.200	404.431.200	202.215.600
213	BATAGUH	TERUSAN RAYA HULU	641.574.000	288.153.000	330.678.000	1.260.405.000	504.162.000	504.162.000	252.081.000
214	BATAGUH	BUDI MUFAKAT	641.574.000	-	331.470.000	973.044.000	389.217.600	389.217.600	194.608.800
JUMLAH			130.416.839.000	6.051.213.000	55.076.249.000	191.544.301.000	76.825.239.400	76.617.720.400	38.101.341.200

*) Desa berstatus Desa Mandiri

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

REPEN NURPENDI, S.STP., MA
 NIP. 19770121 199511 1 001

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No.	Uraian
1	kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal:Pembangunan Jalan
4	kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran. Misal :500 meter
5	kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal:swakelola, kontraktual
6	kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik di hitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja /kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran,sebesar 30%:
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar , sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80%; dan
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for work</i> yang diisi hanya untuk Kegiatan Dana Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

b.2 FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK-ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK USIA 0-23 BULAN <small>GIZI KURANG/GIZI BURUK /STUNTING</small>	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (KEKURANG STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI ATAU KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0 -23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK /KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			


TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA

NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG /KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

b.3 FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)		
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA		
Yang bertanda tangan dibawah ini:		
Nama	:(2)	
Jabatan	: Bupati(3)	
Alamat	:(4)	
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa		
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:		
Nama	: Kepala KPPN.....(5) Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa	
Alamat	:(6)	
Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.		
Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)		
....., Tanggal.....(8)		
	(9)
.....(10)		

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	diisi nama kop surat pemberi kuasa (bupati)
(2)	diisi nama pemberi kuasa
(3)	diisi nama kabupaten pemberi kuasa
(4)	diisi alamat pemberi kuasa
(5)	diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	diisi nama alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(7)	diisi tahun anggaran berjalan
(8)	diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	diisi tanda tangan (bupati)
(10)	diisi nama penanda tangan (bupati)

b.4. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....(1)

.....(2)

Kepada:
 Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
 DAK Fisik dan Dana Desa
 di
 Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR :.....(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap.....(4), dengan rincian sebagai berikut: a.....(5) b..... c. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (<i>worksheet</i>) perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)
2.	Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.(6)(7)(8)		

*) khusus tahap I

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN**

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat bupati
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati)
(7)	Diisi tanda tangan (bupati)
(8)	Diisi nama penanda tangan (bupati)

**b.5 FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA.2021 Kabupaten.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal.....(9)

.....(10)



(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	diisi tahapan penyaluran
(3)	diisi tanggal dana diterima
(4)	diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	diisi nomor rekening penerima dana
(7)	diisi nama rekening penerima dana
(8)	diisi nama bank penerima dana
(9)	diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	diisi tanda tangan (kepada Desa)
(12)	diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

b.6 FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN

TA. 2021

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....,(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	diisi nomor urut
(2)	diisi nomor Kode Desa
(3)	diisi Nama Desa
(4)	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
(5)	diisi Alamat Kantor Desa
(6)	diisi Nama Kecamatan wilayah Desa tersebut berada
(7)	diisi Nama Provinsi wilayah Desa tersebut berada
(8)	diisi Nama Bank Rekening Kas Desa tersebut
(9)	diisi Nama Rekening Kas Desa tersebut
(10)	diisi Nomor Rekening Kas Desa tersebut
(11)	diisi Detail Nama Bank dan Nama Cabang Rekening Kas Desa tersebut berada
(12)	diisi Kode Pos Alamat Desa tersebut berada
(13)	diisi tempat , tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	diisi Jabatan penanda tangan (Bupati)
(15)	diisi tanda tangan (Bupati)
(16)	diisi nama penanda tangan (Bupati)

b.7 FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA
DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH

**BERITA ACARA REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2018
DI REKENING KAS DESA**

Nomor : BAR-...../2020

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah diselenggarakan konfirmasi dan rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Desa.....Kecamatan.....

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama,dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa DD TAYL yang dianggarkan kembali	Penyerapan DD	Sisa DD yang dianggarkan tahun berikutnya	Sisa DD yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2+3)-(4+5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa disetor ke RKUD					Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp.....disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 Oktober 2020.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUD berdasarkan hasil audit/review aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka Desa berkewajiban melakukan penyertoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Nama.....

DPMD
Kabupaten Kapuas

BPKAD
Kabupaten Kapuas

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.....

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH**

Nomor : BAR-...../...../.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah diselenggarakan konfirmasi dan rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya.

Rekonsiliasi dilakukan bersama-sama dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penyaluran dari RKUN	Dana Desa TAYL yang dianggarkan kembali	Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD	Sisa Dana Desa di RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=((2+3)-(4))
2015	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp
2019	Rp	Rp	Rp	Rp
Sisa Dana Desa di RKUD yang di setor ke RKUN (a)				
Konsolidasi Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD (b)				
Jumlah Total Sisa Dana yang di setorkan ke RKUN(a) + (b)				

Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 40/PMK.07/2020, sisa Dana Desa sebesar Rp..... disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal tanggal 31 Desember 2020.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN berdasarkan hasil audit/review aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka BPKAD berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala BPKAD
Kabupaten Kapuas

.....
Kepala KPPN
Palangkaraya

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI KAPUAS,

ttd



BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
UMUM

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

- SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
 6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
 7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
 8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru.

Adapun 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;

- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - 5) kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengelolaan Desa wisata;
- e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
- f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Penguatan ketahanan pangan

- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
- b. pembangunan lumbung pangan Desa;
- c. pengolahan *pasca* panen; dan
- d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan *stunting* di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

- a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
- b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
- c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
- d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua: kepala Desa
- 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;

- b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

2. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- b. restoran dan wisata Desa
- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



REPEN NURPENDI, S.STP., MA

NIP. 19770121 199511 1 001

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT